

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

WARDATUM MISKIYAH
12350084

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pernikahan merupakan akad yang kuat dan berlaku selamanya seumur hidup atau biasa disebut *mitsaqon gholidzo*. Selayaknya manusia hidup, bahtera rumah tangga juga akan dinaungi dengan berbagai macam masalah kehidupan. Dengan adanya berbagai macam keadaan tertentu tersebut bisa berakhir dengan perceraian.

Perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan berbagai macam alasan, seperti karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga ataupun adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Proses penyelesaian sengketa pada proses persidangan yakni dengan mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga. Mediasi yang diadakan di pengadilan Agama Bantul ini kurang efektif. Perkara perceraian yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Namun pada tahun 2014 dari perkara yang dicabut karena mediasi ini memiliki jumlah yang banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara *assesoir* yang kemudian melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai.

Di sini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan cara pengumpulan data baik dokumentasi ataupun wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan secara hukum positif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mediasi oleh hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan Perkara *assesoir* bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai.

..



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wardatum Miskiyah

NIM : 12350084

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Kamis, 16 Rajab 1438 H

13 April 2017 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WARDATUM MISKIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350084
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Sl.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 12 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatum Miskiyah
NIM : 12350084
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 April 2017

Penyusun



Wardatum Miskiyah

NIM. 12350084

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatum Miskiyah
NIM : 12350084
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juni 2017

Yang membuat pernyataan



Wardatum Miskiyah

HALAMAN MOTTO

*Sepiro Gedhene Olehmu Ngopeni Qur'an, Semono
Ugo Gedhene Olehmu Bakal Diopeni Pengeran*

Selalu bersama Allah di setiap langkahmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan untuk:

Kedua malaikatku tercinta Abah, Ibu, keluarga dan Sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport

Dan untuk almamaterku

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف

المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Beribu syukur rasanya tidak bisa mewakili petunjuk dan rahmat yang diberikan Allah kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terlepas dari hal itu penyusun menyadari bahwa tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014”. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini adalah berkat pertolongan Allah SWT serta berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan setulus hati penyusun sampaikan

kepada seluruh pihak yang banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, P.hd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum , beserta Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela merelakan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberi nasehat dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Fikri Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
7. Kedua malaikatku tercinta Abah Qomari, beserta Ibu Surtini serta semua kakak-kakakku tersayang, terimakasih untuk do'a dan dukungan tulus yang selalu mengalir sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar.

8. Sahabat tercinta Aisa Oktafira yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan, menyemangati, mensupport dan membantu banyak hal sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, *jazakillah ahsanal jaza*.
9. Keluarga Besar IPNU IPPNU Kota Yogyakarta yang menjadi salah satu motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi demi amanah yang diberikan kepada saya.
10. Keluarga Matholi'ul Falah, terkhusus untuk mbak Farida Rahmawati yang selalu mendukung, mendoakan dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman AS 2012 yang berjuang bersama selama kuliah dan selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Tetap jaga silaturahmi kita.

Dengan rendah hati penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan ataupun penulisan. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk semua pihak. Amin.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Tharieq

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rajab 1438 H

6 April 2017 M

Penyusun



Wardatum Miskiyah

NIM: 12350084



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā‘marbūtah di akhir kata

Semua *tā‘ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	ditulis	<i>a</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i> : <i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā’ mati تَنَسَّى	ditulis	<i>ā</i> : <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’ mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i> : <i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i> : <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā’ mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
------------------------------------	---------	------------------------------

2. fathāh + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُذِّدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِی الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : MEDIASI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pengertian dan Sejarah Mediasi	23
B. Pengertian Efektivitas	25
C. Peran dan Fungsi Mediator	25
D. Mediasi dalam Hukum Islam	26
E. Teori Efektifitas Hukum	28

BAB III : PENERAPAN MEDIASI DALAM PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA

A. Sejarah Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta	34
---	----

1. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Bantul	37
2. Visi Misi Pengadilan Agama Bantul	37
B. Perkara yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Agama Bantul	38
C. Laporan Perkara Mediasi Pengadilan Agama Bantul 2014	38
D. Data Mediasi Pengadilan Agama Bantul 2014	39
E. Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul 2014	44
F. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bantul	45
G. Faktor Pendorong dan Penghambat Mediasi	54
H. Hal-hal yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2014	55
BAB IV : ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2014	
A. Analisis Terhadap Efektifitas dalam Praktik Mediasi dalam Perceraian di pengadilan Agama Bantul 2014	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	xix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
CURRICULUM VITAE	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan antar laki-laki dan perempuan. Dasar perkawinan menurut ajaran Islam semestinya dilakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat (*miṣaqon galīẓan*), namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga terjadi suatu perceraian. Meskipun dalam Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Khoiruddin Nasution dalam bukunya juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.³

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah: *pertama*, untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. *Kedua*, suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. *Ketiga*, sebagai tali yang amat teguh guna memperkokoh

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

²Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, t.t.), hlm. 2.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa suatu kaum (golongan) untuk tolong menolong dengan kaum yang lainnya.⁴

Menurut Khoiruddin Nasution ada lima tujuan dari sebuah pernikahan, yakni: *pertama*, memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah. *Kedua*, sebagai proses regenerasi. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan biologis. *Keempat*, untuk menjaga kehormatan. *Kelima*, sebagai tujuan ibadah.⁵

Pada umumnya sebelum terikat tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas memenuhi nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan seringkali diabaikan oleh calon pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda. Mereka sering mengabaikan faktor psikologi, ekonomi dan yang lebih penting faktor kedewasaan dari masing-masing pihak.

Sebuah keluarga yang telah dilanda permasalahan besar biasanya tidak tahan terhadap hubungan mereka, sehingga salah satu pihak dari suami atau isteri memutuskan untuk bercerai dengan mengajukan ke Pengadilan. Mereka memandang bahwa permasalahannya sudah tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan, walaupun secara jelas Rasulullah telah menerangkan tentang hal yang sangat dibenci oleh Allah yakni perceraian tersebut, sebagaimana dalam hadits beliau:

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 42 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 401.

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I - Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 43.

أبغض الحلال إلى الله الطلاق⁶

Hadis di atas berisi ketentuan tentang halalnya perceraian, namun perkara tersebut merupakan sesuatu yang paling dibenci Allah. Perceraian merupakan hal yang membawa dampak sangat buruk jika dilakukan. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh suami istri saja, namun juga anak-anak mereka, bahkan sampai pada keluarga besar. Adanya beban psikologis baik suami-istri dan anak-anaknya juga harus menjadi pertimbangan. Hadis ini juga mengindikasikan bahwa perceraian memang bukan perbuatan baik, namun ketika sudah tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh maka perceraian diperbolehkan. Karena jika ikatan perkawinan tetap dilanjutkan namun yang ada hanya kemudharatan maka sebaiknya perceraian tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim tentunya harus berupaya dengan berbagai cara untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah diujung tanduk atau masalah sudah sampai pada puncaknya.

Hukum Islam kontemporer dalam menghadapi masalah perceraian mempunyai dasar hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan sebelum dilakukan sidang perlu melakukan mediasi penyelesaian sengketa dengan pihak yang bersangkutan.

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) adalah

⁶Ibnu Hajar al-'Asqolany, *Bulugu al-Maram*, cet. 2 (Indonesia: Haramain, t.t.), hlm. 231.

mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Pada dasarnya jalur litigasi ini digunakan ketika penyelesaian perkara tidak menemukan titik temu dalam perdamaian (*the last resort*). Sedangkan jalur non litigasi (*extra ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan mekanisme yang hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah dan perdamaian.⁷

Asas atau prinsip yang dianut oleh peradilan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, menurut Yahya Harahap, lembaga peradilan sejak era 1980an sampai sekarang, mendapat banyak kritik berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara yang mahal, peradilan yang *unresponsive*, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, putusan pengadilan yang membingungkan, putusan pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum⁸, khususnya yang menangani masalah perceraian tentang kelambanannya dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang lama (*waste of time*) dan biaya yang tidak sedikit (*very expensive*). Selain itu penyelesaian perkara melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah (*win lose solution*).⁹ Oleh karena itu perlu dicarikan

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm. 233-235.

⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 4.

alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan (litigasi) maupun di luar Pengadilan (non litigasi) yang efektif dan efisien serta para pihak sama-sama merasa menang (*win-win solution*).

Permasalahan lain yang lebih signifikan yakni semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Kasus perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen diajukan oleh istri. Hal itu terutama karena ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada tanggungjawab, persoalan ekonomi, dan kehadiran pihak ketiga.¹⁰ Berkenaan dengan meningkatnya perceraian di Indonesia, pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bantul juga mengalami peningkatan perceraian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain seiring meningkatnya perceraian juga terdapat peningkatan keberhasilan mediasi.

Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Bantul sebagai tempat penelitian yakni karena Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki masyarakat kental dalam beragama dan terjadi peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Korelasi antara kentalnya iman beragama dengan meningkatnya perceraian ini diiringi dengan meningkatnya keberhasilan mediasi semenjak tahun 2014. Oleh karenanya peneliti perlu mengetahui efektivitas mediasi dalam perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul ini.

¹⁰ <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri> diakses pada 28/01/2017

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalisasikan penyelesaian perkara dengan cara menerapkan lembaga perdamaian. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam PERMA yang berlaku.¹¹

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, sepanjang tahun dan semakin tahun bertambah kasus perceraian semakin tinggi angkanya. Pada tahun 2008 juga lahir PERMA No. 1 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari PERMA tahun sebelumnya. Seiring dengan perkembangan PERMA dari tahun ke tahun ini pada realitanya perceraian juga semakin meningkat. Bahkan di tahun 2016 ini juga telah kembali lahir revisi PERMA dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya penulis ingin mengetahui titik lemah yang menjadi permasalahan dalam mediasi di bidang perceraian terutama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Bantul di tahun 2014.

¹¹Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA Bantul tahun 2014?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perceraian di PA Bantul tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil beberapa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yakni:

1. Tujuan

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA Bantul 2014
- b. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penerapan mediasi perkara perceraian di PA Bantul 2014 yang masih berlandaskan PERMA No. 1 Tahun 2008

2. Kegunaan

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi dan keadaan Pengadilan Agama Bantul terutama proses mediasi

dan efektivitas mediasinya dalam beracara di Pengadilan Agama Bantul.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah rujukan bagi Pengadilan Agama manapun serta dijadikan bahan evaluasi, khususnya dalam hal mediasi di bidang perceraian, agar bisa menurunkan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, yakni: *pertama*, skripsi Astuti yang berjudul “Praktik Mediasi Perceraian (Studi PA Wonosari Tahun 2009-2010)”¹² menjelaskan tentang praktik mediasi di PA Wonosari dari tahun 2009-2010 yang belum sesuai dengan prosedur yang ada dalam PERMA No. 1 tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena kurangnya skill dan keterbatasan waktu yang dimiliki mediator serta para pihak yang bersikeras untuk bercerai dan belum mendapatkan sosialisasi tentang mediasi sehingga mereka enggan menjalani mediasi. Perbedaan dari skripsi yang penulis teliti yakni bahwa di Pengadilan Agama Bantul 2014 sudah sesuai dengan peraturan Mediasi yang berlaku.

Kedua, skripsi Intan Atiqoh yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan

¹² Astuti, “Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹³ Intan Atiqoh, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di Klaten apakah telah dilaksanakan sesuai aturan atau belum dalam penerapannya. Skripsi ini juga mengutarakan bahwa masih banyak kendala yang ada di Pengadilan Agama Klaten, antara lain berasal dari kemauan para pihak yang kuat untuk bercerai, dan tidak adanya mediator yang bersertifikat. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam pengaplikasian aturan PERMA tahun 2008.

Ketiga, skripsi Ahmad Jauhari dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009”.¹⁴ Skripsi tersebut memaparkan tentang peranan Hakim Mediator dalam menyelesaikan sengketa Perceraian sehingga dalam kesimpulannya dikatakan, bahwa Mediasi belum efektif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada lokasi penelitian.

Keempat, skripsi Muhammad Yaumi Nurrahman yang berjudul “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)”,¹⁵ memaparkan tentang efektivitas mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul secara keseluruhan perkara. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam perkara yang ditangani khusus dalam perceraian.

¹⁴Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁵Muhammad Yaumi Nurrahman, “Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011) *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Kelima, skripsi Arif Rijal Fadilah yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”¹⁶ yang memaparkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman belum efektif dikarenakan belum adanya mediator yang bersertifikat, kemudian faktor perasaan para pihak yang menyebabkan mediasi sulit dilakukan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam lokasi penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni berkaitan dengan efektivitas mediasi. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian, yakni pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Penyusun juga mengkaitkan dengan PERMA terbaru yakni PERMA No. 1 tahun 2016.

E. Kerangka Teoretis

Perselisihan dalam kehidupan rumah tangga sangat mungkin terjadi, bahkan bisa sampai pada konflik terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, kondisi tersebut dalam Islam disebut *syiqaq*. Sehingga di sini dibutuhkan sebuah perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut *išlah*. *Išlah* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara perkara secara damai.¹⁷

تعريف الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين¹⁸

¹⁶ Arif Rijal Fadillah, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012,” *skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), III: 305.

Al-Qur'an menganjurkan pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *işlah* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁹

Mengutamakan perdamaian antara pihak yang berperkara telah terdapat dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠²⁰

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan dan mengupayakan perdamaian bagi sesama muslim yang sedang berperkara. Anjuran al-Qur'an memilih *işlah* sebagai sarana dalam penyelesaian perkara adalah karena dalam *işlah* tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun menang (*win-win solution*).

Mendamaikan para pihak dalam sengketa perkara perceraian merupakan suatu kewajiban yang bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh hukum kepada majelis hakim, oleh karena itu upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal. Sebagaimana firman Allah yang memberikan penjelasan bagaimana bertindak dalam perdamaian dan subyek yang menjadi pelaku maupun penengah dalam perdamaian khususnya bagi sengketa perceraian, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلَةٍ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥²¹

Ayat di atas menunjukkan pengertian juru damai yang bertugas mendamaikan istri yang sedang bersengketa dengan metode *win-win solution*.²²

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 160.

²⁰ Al-Hujurāt (49): 10.

²¹ An-Nisā (4): 35.

Proses mendamaikan para pihak yang bersengketa oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan istilah *hakam*. *Hakam* dapat diartikan sebagai arbitrator atau juru pisah. Dalam kamus *Al-Munjid* disebutkan juga bahwa, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *taḥkim*. *Taḥkim* sendiri berasal dari kata *ḥakkama*. Secara etimologi, *taḥkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *taḥkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai penengah oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perkara secara damai atau bisa juga diartikan perwasitan²³.

Pengangkatan *hakam* dari pihak keluarga bukan merupakan syarat untuk menjadi hakam. Karena tujuan pokok diadakannya hakam adalah untuk mencari solusi atau jalan tengah dalam suatu perkara khususnya perkara *syiqaq* atau perceraian.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan hakam harus berasal dari pihak yang benar-benar profesional dan ahli dalam bidang mediasi.

Dilihat dari segi yuridis, mediasi adalah salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai sarana penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini dilegitimasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa dalam Pasal 1 ayat (1) dan (10) yang menyatakan bahwa

²²*Win-win solution* yakni penyelesaian masalah tanpa memandang dan memilah siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya dianggap sama dan tidak ada yang diletakkan maupun direndahkan.

²³Muhammad Saifullah. *Mediasi Peradilan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, t.t.), hlm. 11.

²⁴Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 13.

selain mediasi terdapat alternatif sengketa non litigasi di Indonesia, yakni arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsoliasi dan penilaian ahli yang masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing dalam menyelesaikan perkara.

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah penyelesaian sengketa non litigasi yang pada dewasa ini mendapat perhatian dan diminati karena dalam penyelesaian perkara lebih *fleksibel dan responsif* bagi yang berperkara serta secara sosiologis penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.²⁵

Pada perkembangannya terdapat praktik penyelesaian sengketa melalui seseorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di Pengadilan. Hal ini tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi aturan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan lebih mudah, cepat dan murah serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang berperkara. Perbedaan dari PERMA 2008 dengan aturan PERMA yang baru No. 1 Tahun 2016 yakni pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak

²⁵ Harijah Damis, *Hakam Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum, No. 63, Thn. XV 2004, hlm. 25.

memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
 - 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- Thalis menjelaskan,²⁶ apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad

baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan

²⁶ <http://Poin/20Penting/20Dalam/20Perma/20No1/20Tahun/202016/20-20Berita/20Pengadilan/20Agama/20magelang.html> diakses pada 25/12/2016.

perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi.

Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Dalam

perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Menurut Thalib, ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008. “Dan menurut hemat saya disinilah ruh esensial dan indikasi efektivitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara.

Selain hal tersebut, mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).²⁷

Menurut Ruth Carlton sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas prinsip atau dasar filosofis (*basic principles*) mediasi²⁸ yakni:

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)
- b. Prinsip sukarela (*volunteer*)
- c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 311.

²⁸ Syahrizal Abbas, hlm. 28.

- d. Prinsip netralisme (*neutrality*)
- e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan:

1. Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian.
2. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yaitu dalam hal bahwa hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan *enforcibility* (keharusan). Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* seperti putusan biasa.
3. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Respon terhadap kritik kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, dalam hal:
 - a. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal
 - b. Waktu yang digunakan sangat lama
 - c. Hasil berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas membuat orang selalu bermusuhan.

5. Mengurangi tumpukan perkara ke Mahkamah Agung karena perkara-perkara yang masuk melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya hukum lain.²⁹

Mahkamah Agung RI melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. PERMA ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi.³⁰ Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi salah satu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu: Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/konflik/perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan

²⁹ Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum Nomor 63, hlm. 28.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Semula mediasi di pengadilan di sini (cenderung) bersifat fakultatif/sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperative/memaksa (*compulsory*). Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mencari data secara langsung untuk mengetahui validitas data tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan tingkat efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul sebagai data primer³². Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang

³¹*Ibid.* hlm. 27

³²Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum* (Ghalia Indonesia, t.t.), hlm. 62.

dilakukan di perpustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam suatu perpustakaan.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perspektif dengan memberi petunjuk atau ketentuan tentang mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2014 yang berlandaskan pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis, dengan melihat pandangan dari segi PERMA No 1 Tahun 2008.³⁴

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul untuk kemudian dipelajari dan dikaji untuk menjawab rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara³⁵ dalam penelitian ini dilakukan kepada mediator yang ada di Pengadilan Agama Bantul yang terbiasa memediasi perceraian yakni Ibu

³³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³⁴ *Ibid.* hlm. 9.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 82.

Yuniati Faizah sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Bantul yang sudah bersertifikat.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu berangkat dari data perceraian kemudian lanjut kepada data mediasi, kemudian melihat dan menilai apakah praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bantul Efektif atau tidak dan bagaimana hambatan yang terjadi dalam praktik Mediasi.³⁶

Sedangkan pola pikir induktif yakni suatu metode menganalisa data yang bersifat khusus berupa data-data mediasi di Pengadilan Agama Bantul kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga memberikan keterangan berupa sebab-sebab terjadi tingkat perceraian yang tinggi dan menjelaskan mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode di atas, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 165.

³⁷*Ibid.*, hlm. 195.

Bab *kedua*, membahas mengenai landasan teori tentang penerapan mediasi, yang meliputi pengertian, sejarah, peran dan fungsi mediator, serta mediator menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab *ketiga*, membahas tentang sejarah, struktur, visi dan misi, data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul, data Mediasi Pengadilan Agama Bantul 2014, peran dan proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul, serta faktor pendorong dan penghambat Mediasi.

Bab *keempat*, menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul mengenai hasil dari perkara perceraian, serta hal-hal yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

Bab *kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan juga saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dalam pelaksanaannya sesuai dengan PERMA, baik itu PERMA yang lama pada tahun 2014, serta sesuai dengan *basic principles* mediasi. Mediasi dilaksanakan secara tertutup atau para pihak berkehendak lain (*confidentially*). Mediasi dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak (*volunteer*). Mediasi dilaksanakan untuk pemberdayaan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kehendak (*win-win solution*) dan itikad yang baik serta berperan langsung dalam upaya perdamaian (*empowerment*). Mediator bertindak sebagai pihak yang netral (*neutrality*). Mediasi menghasilkan solusi yang tidak kaku dan sesuai kesepakatan para pihak (*a unique solution*).

Optimalisasi mediasi dalam perkara perceraian terus dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, karena perkara perceraian mendominasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul yakni sekitar 90% dari keseluruhan perkara yang ada. Hal ini untuk memenuhi tujuan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 yakni menekan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan menekan perkara di tingkat banding ataupun kasasi. Selain hal tersebut mediasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan keadilan para pihak yang berperkara.

Efektivitas mediasi dalam perceraian ini dapat disimpulkan antara efektif dan yang belum efektif. Mediasi dalam segi pokok perkara perceraian belum efektif karena tujuan yang diinginkan tidak tercapai dengan tercabutnya perkara. Dan yang kedua mediasi dalam perkara *assesoir* yang dikatakan cukup efektif karena ketika dalam pokok perceraian perkara tersebut tersendat dan tidak dapat diupayakan perdamaian kembali, dengan sendirinya para pihak memberikan tuntutan berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan juga kadang ada yang meminta hak waris maupun harta bersama. Dengan demikian efektivitas mediasi cukup efektif dalam hal perkara *assesoir* karena para pihak melakukan kesepakatan dan berpisah dengan damai daripada pokok perceraian yang tujuannya pencabutan perkara.

Begitupun secara kuantitatif mediasi dalam perkara perceraian memiliki tingkat keberhasilan yang sangat minim. Namun secara kualitatif mediasi dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam persidangan setelah dilakukannya mediasi, yakni dengan berdamai walaupun hasilnya tetap bercerai.

Kurang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara perceraian memiliki beberapa kendala yakni: ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak, dijalankannya dengan setengah hati, keinginan untuk tetap bercerai, masalah yang meruncing, tertutupan para pihak dalam mengkomunikasikan permasalahan ketika mediasi, adanya pihak ketiga.

B. Saran-saran

Setelah diketahui bahwa mediaasi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat minim, maka penyusun berharap dengan adanya PERMA yang baru yakni PERMA No.1 Tahun 2016 dapat lebih meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan pelatihan khusus mediasi yang lebih maksimal kepada hakim yang menjadi hakim mediator ataupun terhadap para mediator non hakim. Ataupun menyiapkan para ahli mediator yang lebih banyak dan menempatkannya di Pengadilan Agama guna menangani secara khusus perkara di Pengadilan Agama khususnya dalam kasus perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlah angkanya.

Mahkamah Agung melakukan usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang urgensi mediasi melalui sosialisasi ataupun seminar serta melakukan pelatihan pra-nikah supaya nantinya lebih matang ketika menghadapi masalah-masalah rumah tangga sehingga tidak sampai kepada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Depok: Bulan Sabit Merah Indonesia, 2008.

B. Al-Hadis

'Asqolany, Ibnu Hajar al, *Bulugul-Maram*, cet. 2, Indonesia: Haramain, 2000.

C. Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad Jauhari, "*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Arif Rijal Fadillah, "*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*," Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Astuti, "*Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Intan Atiqoh, "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Madzkur, Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Drs Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muhammad Yaumi Nurrahman, "*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mujahidin, Ahmad "*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara di Pengadilan Agama*," makalah disampaikan pada *Seminar Hukum Islam dan Launching Pusat Studi, Konsultasi dan Mediasi Hukum Keluarga*

(PUSKOMED-HK), diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 18 April 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana) 2007.

D. Hukum dan Perundang-Undangan

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Damis, Harijah, *Hakam Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum, No. 63, Thn. XV 2004.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hartono, Sunarjati, *Apakah Rule of Law itu?*, Bandung: Alumni, 1969.

[Http://Poin./Penting./Dalam./Perma./No1./Tahun./2016./Berita./Pengadilan./Agama./magelang.html](http://Poin./Penting./Dalam./Perma./No1./Tahun./2016./Berita./Pengadilan./Agama./magelang.html)

Kansil CST., dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation, 2008.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antopologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.

Soemantri, Roni Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Undang-Undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

E. Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Syarbaini, Syahril dan Rusdianta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkara yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2012 hingga tahun 2015

Tabel 3.2 Laporan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2012 hingga tahun 2015

Tabel 3.3 Laporan Mediasi Tahun 2012

Tabel 3.4 Laporan Mediasi Tahun 2013

Tabel 3.5 Laporan Mediasi Tahun 2014

Tabel 3.6 Laporan Mediasi Tahun 2015



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Bukti Wawancara
- Lampiran 3 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012
- Lampiran 4 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013
- Lampiran 5 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2014
- Lampiran 6 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015
- Lampiran 7 Statistik Perkara yang Diputus dan Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012
- Lampiran 8 Statistik Perkara yang Diputus dan Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013
- Lampiran 9 Statistik Perkara yang Diputus dan Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2014
- Lampiran 10 Statistik Perkara yang Diputus dan Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

BAB I

1	6	3	Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah perceraian.
2	18	10	Definisi <i>şuluh</i> secara bahasa: pengakhiran sengketa. Sedangkan secara syara' yakni: penyelesaian sengketa antara kedua pihak yang bersengketa.
3	20	10	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
4	21	10	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

BIOGRAFI AL-HAFIZH IBNU HAJAR AL-ASQALANI

(12 Sya'ban tahun 773H sd 28 Dzulhijjah 852H)

Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Beliau memiliki nama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. Beliau seorang ulama besar madzhab Syafi'i, digelar dengan ketua para *qaḍi*, *syaiḥul islam*, *hafiẓ Al-Muṭlaq* (seorang *hafiẓ* secara mutlak), *amirul mukminin* dalam bidang hadist dan dijuluki *syihabuddin* dengan nama panggilan (*kunyah*-nya) adalah Abu Al-Faḍl. Beliau juga dikenal dengan nama **Abul Hasan Ali** dan lebih terkenal dengan nama **Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i**. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama **At-Taufiq** dan *sang penjaga tahqiq*.

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriyah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid.

Ibnu Hajar adalah seorang yang mempunyai tinggi badan sedang berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatan sehat, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair dan menjadi pemimpin dimasanya.

Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaiḥ Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga *iffah* (menjaga diri dari dosa), sangat berhati-hati, dan mandiri dibawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Kharubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia

selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Makkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 H.

Pada usia lima tahun Ibnu Hajar masuk Al-Maktab (semacam TPA sekarang) untuk menghafal Alquran, di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Athrusy. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Alquran sampai beliau diajar oleh seorang ahli *fakih* dan pengajar sejati yaitu Shadrudin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq As-Safthi Al Muqri'. Kepada beliau ini lah akhirnya Ibnu Hajar dapat mengkhatamkan hafalan Alqurannya ketika berumur sembilan tahun.

Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun ia ditunjuk sebagai imam shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 H. Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 H. hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 H. Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti *Al-Umdah Al-Ahkām* karya Abdulghani Al-Maqdisi, *Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadits* karya guru beliau *Al-Hāfīz* Al-Iraqi, *Al-Hāwī Aṣ-Ṣaḡī* karya Al-Qazwinir, *Mukhtaṣar ibnu Al-Hājib fi Al-Uṣul* dan *Mulhatu Al-I'rob* serta yang lainnya.

Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah (*tarih*) lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 H. dan menjadi pakar dalam syair.

Kemudian diberi kesenangan menuntut hadits dan dimulai sejak tahun 793 H. namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 H. Diwaktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadits dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan *Al-Hafiz* Al-Iraqi yaitu seorang syaikh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang madzhab Syafi'i. Disamping itu ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadist dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama sepuluh tahun. Dan dalam sepuluh tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Ditangan syaikh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadits. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan *Al-Hafiz* dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal dia belajar dengan guru kedua yaitu Nuruddin Al-Haitsami, ada juga guru lain beliau yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawaih melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadits, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan.

Imam Ibnu Hajar juga melakukan *rihlah* (perjalanan *tholabul ilmi*) ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman dan ilmunya matang dalam usia muda hingga mayoritas ulama dizaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di Markaz Ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-madrasah Al-Husainiyah dan Al-Manshuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan Asy-Syaikhuniyah dan lainnya. Membuka majlis *Tasmi' Al-hadits* di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muayyudiyah dan selainnya. Beliau juga memegang *masyikhah* (semacam kepala para Syekh) di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah dan madrasah lainnya.

Wafatnya

Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam *khidmah* kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit dirumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 H. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 H. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, “*Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan.*” Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan *imla'*. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa (*umara*) serta para Qadhi bolak balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari satu bulan kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sakhaawi berkata, “Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit *tha'un* telah muncul. Kemudian pada malam sabtu tanggal 18 *Dzulhijjah* tahun 852 H. berselang dua jam setelah shalat isya', orang-orang dan para sahabatnya berkerumun didekatnya menyaksikan hadirnya *sakaratul maut*.”

Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangis kepergiannya sampai-sampai orang nonmuslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali menshalatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang menshalatkan beliau lebih dari 50.000 orang dan Amirul Mukminin khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulqini untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Qarafah Ash-Shughra untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Kharrubi yang berhadapan dengan masjid Ad-Dailami di antara makam Imam Syafi'i dengan Syaikh Muslim As-Silmi.

Karya Ilmiah Beliau.

Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang ternama imam As-Sakhaawi dalam kitab *Ad-Dhiya' Al-Laami'* menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya, sedangkan dalam kitab *Al-Jawaahir wad-Durar* disampaikan lebih dari 270 karya.¹



¹Ahmad Farid, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2006).

**SURAT PERNYATAAN
BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniati Faizah, S.Ag., SH., MSI
Pekerjaan : Hakim Mediator

Telah diwawancarai oleh mahasiswa:

Nama : Wardatum Miskiyah
NIM : 12350084
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka memenuhi penelitian (wawancara) Tugas Akhir di Pengadilan Agama Bantul pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



(Yuniati Faizah, S.Ag., SH., MSI.)

**SURAT PERNYATAAN
BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurnati Farzah, S.Ag., S.H., M.S.I
Pekerjaan : Hakim Mediator

Telah diwawancarai oleh mahasiswa:

Nama : Wardatum Miskiyah
NIM : 12350084
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka memenuhi penelitian (wawancara) Tugas Akhir di Pengadilan Agama Bantul pada hari, tanggal, 22 Februari 2017

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Februari 2017

Tertanda,



Yurnati Farzah
(Yurnati Farzah, S.Ag., S.H., M.S.I)
19690614 199703 2 001

Curriculum Vitae

Nama : Wardatum Miskiyah

Tempat Tanggal Lahir: Purworejo, 30 Juli 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Magelang Km 11,5 Tridadi Sleman

Telepon : 085743798796

Email : wmiskiyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- 1998-1999 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Purworejo
- 1999-2004 : SDN Sangubanyu Purworejo
- 2004-2007 : SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibebber Wonosobo
- 2009-2012 : MA Matholi'ul Falah Kajen Pati
- 2012-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA